

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

(L K P P D)

TAHUN 2022



PEMERINTAH DESA LAMATUTU

**KECAMATAN TANJUNG BUNGA
KABUPATEN FLORES TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Desa Lamatutu Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur Akhir Tahun Anggaran 2022.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Desa Lamatutu Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur Akhir Tahun Anggaran 2022 merupakan bahan evaluasi dan tolok ukur pelaksanaan program dan kegiatan dan sebaga bagian dari tindak lanjut bagi Pemerintah Desa Lamatutu pada khususnya dan sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Flores Timur pada umumnya dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Dalam penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Lamatutu Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur pada tahun 2022, baik di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa/Fisik, bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa maupun bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Desa dan RKP Desa, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari harapan masyarakat. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan masukan, arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak-pihak terkait.

Dalam Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang akan memperkaya kami dalam pelaksanaan di Tahun Anggaran berikutnya, membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan/atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Desa Lamatutu sebagai yang Maju dan sejahtera ekonomi berbasis potensi lokal, pemerataan pembangunan Desa dalam segala bidang dengan mengedepankan Nilai-nilai spritual dan Budaya



KERALA DESA LAMATUTU,

KEPALA DESA
LAMATUTU

VINSENSIUS UMBU SOGE

**LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA LAMATUTU
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022**

I. PENDAHULUAN

A. TUJUAN

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (*Asas Akuntabel*). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek antara lain; hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan Desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan Desa. Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk :

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
2. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah tingkat I Bali, NTB dan NTT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1099);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1035);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015 Nomor 11);
 17. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 5
 18. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 6);
 19. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 Nomor 64);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 Nomor 8);
 21. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

- Flores Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 Nomor 49);
22. Peraturan Desa Lamatutu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lamatutu 2022-2026 (Lembaran Desa Lamatutu Tahun 2022 Nomor 2);
 23. Peraturan Desa Lamatutu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Lamatutu Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Lamatutu Tahun 2021 Nomor 3);
 24. Peraturan Desa Lamatutu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lamatutu Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Lamatutu Tahun 2021 Nomor 4);
 25. Peraturan Kepala Desa Lamatutu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Lamatutu Tahun 2021 Nomor 3);

C. VISI DAN MISI

1. Visi Kepala Desa Lamatutu adalah :
Melihat turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa, serta merenungkan bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan etos kerja pemerintah desa dalam upaya memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat. maka Visi Kepala Desa Lamatutu Periode 2022 – 2028 yakni menginginkan:
“51% Masyarakat Desa Lamatutu Cukup Merasa Lega diakhir masa Jabatan Saya”

2. MISI
Untuk mewujudkan visi diatas maka tercetuslah misi yang akan dijalankan dalam 6 (enam) tahun kedepan yakni: **“Mewujudkan Pembangunan dengan melibatkan Seluruh Elemen Lembaga Desa Menuju Lamatutu yang Transparan, Akuntabel, Partisipatif , Tertib dan Disiplin, Serta Berdaya Saing”**

1. Transparan

segalah kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan hal itu menuntut kejelasan siapa yang mengelolah, Dia melakukan apa dan bagaimana dia

melaksanakannya. Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi Hak masyarakat untuk mengetahui secara menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan

2. Akuntabel

Setiap tindakan atau kinerja pemerintah/Lembaga dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki Hak atau berkewenangan untuk memintah keterangan akan pertanggung jawaban

3. Partisipatif

Pengelolaan keuangan Desa sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, Penata usahaan, pelaporan, dan pertanggung Jawaban wajib melibatkan masyarakat, Para pemangku kepentingan didesa, serta masyarakat Luas.

4. Tertib dan Disiplin

Anggaran yang harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan didesa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan didesa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada poin pengelolaan keuangan desa ini saya siap dan satu-satunya janji saya kepada masyarakat bahwa selalu ada pertanggung jawaban kepada masyarakat tentang penggunaan keuangan dan membuka diri untuk dievaluasi oleh masyarakat disetiap tahun anggaran.

5. Berdaya Saing

Upaya Tata kelola system pemerintahan yang baik dan yang mampu menjalankan seluruh system dalam upaya menuju kesetaraan serta kesejahteraan hidup seluruh warga desa disegala bidang.

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Hasil analisa oleh tim perumus bersama dengan Pemerintah Desa, Kelembagaan Desa serta Masyarakat *Desa Lamatutu* pada umumnya telah menghasilkan rumusan yang mana rumusan tersebut didapatkan dari hasil pengkajian desa dimulai dari menjaring aspirasi masyarakat mulai dari level paling rendah sampai pada tingkatan paling atas yaitu hasil identifikasi dan sinkronisasi dari Rencana jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur serta penjabaran Visi Misi Desa.

Dari hasil pengkajian Desa tersebut didapatkan masalah utama atau isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di *Desa Lamatutu* adalah:

1. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan publik di lingkungan pemerintah Desa;
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, KIS/BPJS;
2. Peningkatan tugas dan fungsi perangkat desa secara efektif, efisien dan akuntabel;
3. Memperkuat kerjasama antara Pemerintah Desa dengan BPD dan Lembaga Desa;
5. Meningkatkan Sistem Informasi Desa;
6. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Desa;
7. Menyiapkan produk hukum Desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
8. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik;
9. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu;
10. Meningkatkan sinergisitas penyelenggaraa ketertiban umum dengan ketenteraman masyarakat;
11. Meningkatkan aksesibilitas layanan pendidikan yang baik, terjangkau serta merata di semua tingkatan pendidikan;
12. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa;
13. Meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan masyarakat;
14. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan Desa;
15. Meningkatkan Upaya Perlindungan dan pemberdayaan Perempuan dan Anak;
16. Pelestarian Seni Budaya Lamaholot;
17. Pemberdayaan Lembaga Adat Desa;
18. Meningkatkan motifasi masyarakat dalam pembangunan diri serta penumbuhan kewirausahaan baru;
19. Meningkatkan Akses Permodalan UMKM yang ada;
20. Meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan lahan pertanian, peternakan dan perikanan;
21. Menyediakan sarana dan prasaran pertanian, peternakan dan perikanan;
22. Meningkatkan aksesibilitas layanan dan sarana prasarana BUMDesa;
23. Membangun jalan /lorong desa untuk menghubungkan pusat- pusat aktivitas ekonomi, sosial dan budaya;
24. Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur pendukung penyediaan air baku bagi masyarakat;
25. Pembangunan dan peningkatan kualitas rumah layak huni;
26. Meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi layak;
27. Meningkatkan akses masyarakat terhadap listrik;
28. Mengembangkan infrastruktur untuk mencegah dan mengurangi daya rusak air;

II. RENCANA DAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

II.1. Rencana Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan RKP Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Penghasilan Tetap Kepala Desa;
- 2) Penghasilan Perangkat Desa;
- 3) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
- 4) Penyediaan Tunjangan BPD
- 5) Penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
- 6) Penyediaan Operasional RW & RT;
- 7) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan;
- 8) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa;
- 9) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara partisipatif;
- 10) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/ Pra-Musrenbangdes, bersifat Reguler);
- 11) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll);
- 12) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait);
- 13) Dukungan pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemilihan BPD

II.2. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan RKPDesa adalah sebagai berikut :

- 1) Penghasilan Tetap Kepala Desa;
- 2) Penghasilan Perangkat Desa;
- 3) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
- 4) Penyediaan Tunjangan BPD
- 5) Penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
- 6) Penyediaan Operasional RW & RT;
- 7) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan;
- 8) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa;
- 9) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara partisipatif;
- 10) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/ Pra-Musrenbangdes, bersifat Reguler);
- 11) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll);
- 12) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait);
- 13) Dukungan pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemilihan BPD

II.3. Rencana Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKP

Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan PAUD/TK Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst);
- 2) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/PKD (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa);
- 3) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);

II.4. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKPDesa adalah sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan PAUD/TK Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst);
- 2) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/PKD (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa);
- 3) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);

II.5. Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa berdasarkan RKP Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (penambahan anggota Linmas, pembangunan pos, pengawasan, pelaksanaan jadwal ronda/patrol);
- 2) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa;
- 3) Pembinaan PKK;

II.6. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa berdasarkan RKPDesa adalah sebagai berikut :

- 1) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (penambahan anggota Linmas, pembangunan pos, pengawasan, pelaksanaan jadwal ronda/patrol);
- 2) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa;
- 3) Pembinaan PKK;

II.7. Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan RKP Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll);
- 2) Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll);

11.8. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan RKPDesa adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll);
- 2) Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll);

11.9. Rencana Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

Desa berdasarkan RKP Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Keadaan Darurat;
- 2) Keadaan Mendesak Desa.

11.10. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

Desa berdasarkan RKPDesa adalah sebagai berikut :

- 1) Keadaan Darurat;
- 2) Keadaan Mendesak Desa.

VI. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lamatutu Tahun Anggaran 2022 dan dijabarkan dalam Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lamatutu Nomor 3 Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagaimana termuat dalam *Lampiran I - V*.



KEPALA DESA LAMATUTU
KECAMATAN TANJUNG BUNGA KABUPATEN FLORES TIMUR
PERATURAN DESA LAMATUTU
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LAMATUTU
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LAMATUTU

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Bupati Simulasi Nomor 00 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Bupati Simulasi Nomor 00 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAMATUTU
Dan
KEPALA DESA LAMATUTU

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LAMATUTU TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa LAMATUTU Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.091.161.744,00
2. Belanja Desa	Rp	1.159.536.544,00
Surplus/Defisit	Rp	(68.374.800,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	68.374.800,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	68.374.800,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;

d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa LAMATUTU.

Ditetapkan di : Lamatutu

Pada tanggal : 31 Desember 2021

KEPALA DESA LAMATUTU,

WINSBINSUS UMBU SOGE



Diundangkan di : Lamatutu

Pada tanggal : 31 Desember 2021

SEKERTARIS DESA LAMATUTU

FREDERYK MELKIANUS HURINT

LEMBARAN DESA LAMATUTU NOMOR 5 TAHUN 2022



**KEPALA DESA LAMATUTU
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**PERATURAN KEPALA DESA LAMATUTU
NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LAMATUTU,**

- Menimbang :** bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Lamatutu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lamatutu Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lamatutu Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961).
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.7/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1641);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 Nomor 8);

9. Peraturan Desa Lamatutu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lamatutu (Lembaran Desa Lamatutu Tahun 2015 Nomor 4);
10. Peraturan Desa Lamatutu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana kerja Pemerintah Desa tahun 2022 (Lembaran Desa Lamatutu Tahun 2021 Nomor 4).
11. Peraturan Desa Lamatutu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Lamatutu Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA LAMATUTU TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2022.**

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	-
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.091.161.744,00
c. Lain – lain Pendapatan Yang Sah	Rp	,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.091.161.744,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	517.345.264,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	99.732.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	47.950.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	144.935.200,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	349.574.080,00
Jumlah Belanja	Rp	1.159.536.544,00
Surplus / (Defisit)	Rp	(68.374.800,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	68.374.800,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	68.374.800,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang)Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Lamatutu
Pada tanggal : 31 Desember 2021
KEPALA DESA LAMATUTU

VINSENSUS UMBU SOGÉ

Diundangkan di : Turubean
Pada Tanggal : 31 Desember 2021
SEKRETARIS DESA LAMATUTU

FREDERYK MELKIANUS HURINT

BERITA DESA LAMATUTU TAHUN 2021 NOMOR 5

B. PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2022

Peraturan Desa Lamatutu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Akhir Tahun Anggaran 2022, dengan rincian terlampir pada format B.



KEPALA DESA LAMATUTU
KECAMATAN TANJUNG BUNGA KABUPATEN FLORES TIMUR

PERATURAN DESA LAMATUTU
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LAMATUTU
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LAMATUTU

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Simulasi Nomor 00 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Simulasi Nomor 00 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAMATUTU
dan
KEPALA DESA LAMATUTU

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LAMATUTU TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa LAMATUTU Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
4. Pendapatan Desa	Rp	1.091.161.744,00	1.080.145.144,00
5. Belanja Desa	Rp	1.159.536.544,00	1.136.925.128,00
Surplus/Defisit	Rp	(68.374.800,00)	(56.779.984,00)
6. Pembiayaan			
c. Penerimaan Pembiayaan	Rp	68.374.800,00	68.374.800,00
d. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	68.374.800,00	68.374.800,00
SILPA	Rp	0,00	11.594.816,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- e. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 - 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 - 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- f. Laporan Realisasi Kegiatan;
- g. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa LAMATUTU.

Ditetapkan di : Lamatutu
Pada tanggal : 10 Januari 2023
KEPALA DESA LAMATUTU,
VINSENTHUS LUMBU SOGE



Diundangkan di : Lamatutu
Pada tanggal : 10 Januari 2023
SEKERTARIS DESA LAMATUTU

FREDERYK MELKIANUS HURINT
LEMBARAN DESA LAMATUTU NOMOR 1 TAHUN 2023

C. RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lamatutu Tahun Anggaran 2022,
sebagaimana terlampir pada format A.1.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LAMATUTU
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4	PENDAPATAN		
	4.2	Pendapatan Transfer	1.091.161.744,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.091.161.744,00	
	5	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	517.345.264,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk keaja	415.060.544,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	35.500.000,00	ADD, DLL
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	35.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	291.803.460,00	ADD, DLL
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	291.803.460,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	15.028.704,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.028.704,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	48.650.000,00	ADD, DLL
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	48.650.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	20.578.380,00	DLL
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.578.380,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	27.884.720,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	15.300.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	12.584.720,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.584.720,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	74.400.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	14.000.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	17.000.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	38.600.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.04	5.3	Belanja Modal	28.800.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	4.800.000,00	DLL
1.4.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	99.732.000,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	36.290.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakan dll)	36.290.000,00	DDS
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	35.200.000,00	
2.1.01	5.3	Belanja Modal	1.090.000,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	63.442.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	30.692.000,00	DDS
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	30.250.000,00	
2.2.01	5.3	Belanja Modal	442.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	32.750.000,00	DDS
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
2.2.02	5.3	Belanja Modal	750.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	47.950.000,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	15.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	15.000.000,00	DLL
3.1.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.300.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	12.300.000,00	DDS
3.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
3.3.01	5.3	Belanja Modal	5.700.000,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.650.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.650.000,00	DDS
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.150.000,00	
3.4.03	5.3	Belanja Modal	5.500.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	144.935.200,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	144.935.200,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	109.935.200,00	DDS
4.2.01	5.3	Belanja Modal	109.935.200,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	35.000.000,00	DDS
4.2.02	5.3	Belanja Modal	35.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	349.574.080,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	57.974.080,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.00		Penanganan Kadaan Darurat	57.974.080,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.974.080,00	
5.3.		Sub Bidang Kadaan Mendesak	291.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Kadaan Mendesak	291.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	291.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.159.536.544,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(68.374.800,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penemuan Pembiayaan	68.374.800,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	68.374.800,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TURUBEAN, 31 Desember 2021
 KEPALA DESA LAMATUTU

 VINSEN SIUS UMBU SOGE

VII. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan di Desa Lamatutu, dapat diurai dalam tabel dibawah ini :

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	MASALAH YANG DIHADAPI	SOLUSI YANG DITEMPUH
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Penghasilan tetap Kepala Desa	-	-
		Penyediaan Penghasilan tetap Perangkat Desa	Terdapat Silpa 3 Bulan atas Pengunduran diri Kasie Pembangunan	Pelantikan Perangkat Desa baru, serta silpa dibawa ke Tahun 2023
		Penyediaan operasional Pemerintah Desa	-	-
		Penyediaan Tunjangan BPD	Terdapat Silpa 12 Bulan 1 orang Anggota BPD	Pelantikan BPD, serta silpa dibawa ke tahun 2023
		Penyediaan Operasional BPD	Masih minimnya Operasional Pemerintah Desa sehingga belum maksimalnya kegiatan BPD	- senantiasa mengajukan Penambahan Operasional Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Kabupaten
		Insentif RT / RW	Masih minimnya Operasional Pemerintah Desa sehingga belum maksimalnya kegiatan RT/RW	- senantiasa mengajukan Penambahan Operasional Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Kabupaten - Perlu meningkatkan PAD sebagai solusi untuk keperluan Pemerintahan Desa
		Administrasi Penyusunan Pendataan Pemutakhiran Profil Desa	-	-
		Pemetaan dan Analisis kemiskinan Desa	-	-
		Penyelenggaraan Musdes Reguler	-	-
		Penyusunan	-	-

		Dokumen Perencanaan Desa (RKPDes)		
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa APBDes	-	-
		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Pemilihan BPD	-	-
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Penyelenggaraan PAUD	- Masih belum tercapainya Ijin Operasional bagi PAUD Bunga Tia	- Senantiasa Berkolaborasi dengan Komite dan Dinas Terkait
		Penyelenggaraan PKD	- Fisik Bangunan PUSTU sudah tidak layak	- Selalu membangun komunikasi dengan Dinas Kesehatan dalam proses Rehabilitasi PUSTU
		Penyelenggaraan Posyandu	- Masih adanya Gizi Buruk dan Stunting yang ada di Desa	- Sosialisasi dan Gempur Stunting Tingkat Desa yang terus di jalankan
3	PEMBINAAN MASYARAKAT DESA	Pembinaan Keamanan Ketertibsn Desa	Masih minimnya Operasional Pemerintah Desa sehingga belum maksimalnya kegiatan LINMAS	senantiasa mengajukan Penambahan Operasional Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Kabupaten - Perlu meningkatkan PAD sebagai solusi untuk keperluan Pemerintahan Desa
		Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga	-	-
		Pembinaan PKK	-	-
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	-	-
		Peningkatan Produksi Peternakan	-	-
5	PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN	Keadaan Darurat		

	MENDESAK DESA			
		Keadaan Mendesak Desa		



KEPALA DESA LAMATUTU

KEPALA DESA
LAMATUTU

VINSENsius UMBU SÓGE

[Handwritten signature]

VIII. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mengacu pada Premendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 "*Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa melalui Rapat Paripurna BPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran*".

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok simpulan sebagaimana terurai dalam laporan ini :

1. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun.
2. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Lamatutu.
3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program dan Kegiatan Desa Lamatutu Tahun Anggaran 2022 berdasarkan APB Desa.
4. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Lamatutu.

B. UCAPAN TERIMAKASIH

Tak lupa kami sampaikan banyak terimakasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lamatutu Akhir Tahun Anggaran 2022. Baik dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Pendamping Desa Tingkat Kecamatan, Pendamping Lokal Desa, Staf Desa Lamatutu serta pihak-pihak terkait lainnya yang telah membantu penyusunan Laporan ini.

C. SARAN

Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka kami dari pemerintah Desa menyarankan agar Kabupaten/Dinas terkait untuk membuat program dan kegiatan baik Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, maupun Pengelolaan Keuangan Desa dan Tim Penyusun LKPPD dan LPPD di tingkat Desa. Harapan lain yang bisa kami sampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Dinas terkait agar menginformasikan pagu indikatif berbanding lurus dengan siklus perencanaan di Desa sehingga Desapun lebih tepat dan cepat dalam merencanakan program dan kegiatan sesuai pendanaan yang ada.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai bahan seperlunya.

Lamatutu, 10 Januari 2023
KEPALA DESA LAMATUTU,



Vinsensius Umbu Soqe
VINSENSIUS UMBU SOQE

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
LAMATUTU KECAMATAN TANJUNG BUNGA KABUPATEN
FLORES TIMUR
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKUNING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.091.161.744,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.091.161.744,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>517.345.264,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kezia	415.060.544,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	35.500.000,00	ADD, DLL
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	35.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	291.803.460,00	ADD, DLL
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	291.803.460,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	15.028.704,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.028.704,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	48.650.000,00	ADD, DLL
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	48.650.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insenti/Operasional RT/RW	20.578.380,00	DLL
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.578.380,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	27.884.720,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	15.300.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	12.584.720,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.584.720,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	74.400.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	14.000.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	17.000.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	38.600.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.04	8.3.	Belanja Modal	28.800.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkada, Penyaringan dan Penjarangan Perangkat Desa, dan Pemilihan Perangkat Desa, dan Pemilihan	4.800.000,00	DLL
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	99.732.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	36.290.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Paknian dll)	36.290.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.200.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	1.090.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	63.442.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	30.692.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.250.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	442.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	32.750.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	750.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	47.950.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	15.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	15.000.000,00	DLL
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.300.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	12.300.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
3.3.01	5.3.	Belanja Modal	5.700.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.650.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.650.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.150.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	5.500.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	144.935.200,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	144.935.200,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	109.935.200,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	109.935.200,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	35.000.000,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	349.574.080,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	57.974.080,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.00		Penanganan Kadaan Darurat	57.974.080,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.974.080,00	
5.3.		Sub Bidang Kadaan Mendesak	291.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Kadaan Mendesak	291.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	291.600.000,00	
Jumlah Belanja			1.159.536.544,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			(68.374.800,00)	
6. PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	68.374.800,00	
PEMBIAYAAN NETTO			68.374.800,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

TURUBEAN, 31 Desember 2021
 KEPALA DESA LAMATUTU

 VINSENSIUS UMBU SOCE

Lampiran_ Form A1 - LKPPD-LPPD Tahun 2022

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LAMATUTU
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
	4	PENDAPATAN				
	4.2	Pendapatan Transfer			1.091.161.744,00	
	4.2.1	Dana Desa			724.676.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			724.676.000,00	
	4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			8.528.704,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			8.528.704,00	
	4.2.3	Alokasi Dana Desa			357.957.040,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			357.957.040,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			1.091.161.744,00	
	5	BELANJA				
01		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			517.345.264,00	
01.01		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kezia			415.060.544,00	
1.01.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	OB	35.500.000,00	ADD, DLL
1.01.01	5.1	Belanja Pegawai			35.500.000,00	
1.01.01	5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			35.500.000,00	
1.01.01	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			35.500.000,00	
1.01.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	13	OB	291.803.460,00	ADD, DLL
1.01.02	5.1	Belanja Pegawai			291.803.460,00	
1.01.02	5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			291.803.460,00	
1.01.02	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			291.803.460,00	
1.01.04			12	OB	15.028.704,00	ADD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
1	2		VOLUME	SATUAN			4
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian					
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa					
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan					
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan					
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)					
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas					
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota					
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran					
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			1.800.000,00		
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	13	OB	48.650.000,00	ADD, DLL	
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			48.650.000,00		
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			48.650.000,00		
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			48.650.000,00		
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	1	Paket	3.500.000,00	ADD, PBH	
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.500.000,00		
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.000.000,00		
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00		
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			500.000,00		
1.01.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.500.000,00		
1.01.06.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.500.000,00		
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1	Paket	20.578.380,00	DLL	
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			20.578.380,00		
1.01.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			20.578.380,00		
1.01.07.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			20.578.380,00		
01.03.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			27.884.720,00		

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1	Paket	15.300.000,00	DDS
1.03.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa			15.300.000,00	
1.03.02	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan			5.100.000,00	
1.03.02	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			250.000,00	
1.03.02	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			350.000,00	
1.03.02	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.500.000,00	
1.03.02	5.2.1.99	Belanja Barang Perengkapan Lainnya			2.000.000,00	
1.03.02	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			10.200.000,00	
1.03.02	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			9.000.000,00	
1.03.02	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00	
1.03.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1	Paket	12.584.720,00	DDS
1.03.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa			12.584.720,00	
1.03.05	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan			6.584.720,00	
1.03.05	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			250.000,00	
1.03.05	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			384.720,00	
1.03.05	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.950.000,00	
1.03.05	5.2.1.99	Belanja Barang Perengkapan Lainnya			2.000.000,00	
1.03.05	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			6.000.000,00	
1.03.05	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			6.000.000,00	
01.04		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			74.400.000,00	
1.04.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7	kali	14.000.000,00	DDS
1.04.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa			14.000.000,00	
1.04.01	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan			14.000.000,00	
1.04.01	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			14.000.000,00	
1.04.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1	Paket	17.000.000,00	DDS
1.04.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa			17.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.03	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			2.350.000,00	
1.04.03	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.000.000,00	
1.04.03	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
1.04.03	5.2.1.99	Belanja Barang Perengkapan Lainnya			1.200.000,00	
1.04.03	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			12.250.000,00	
1.04.03	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			6.250.000,00	
1.04.03	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			6.000.000,00	
1.04.03	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas			2.400.000,00	
1.04.03	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.400.000,00	
1.04.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1	Paket	38.600.000,00	DDS
1.04.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa			9.800.000,00	
1.04.04	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			1.150.000,00	
1.04.04	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.000.000,00	
1.04.04	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
1.04.04	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			6.250.000,00	
1.04.04	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			6.250.000,00	
1.04.04	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas			2.400.000,00	
1.04.04	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.400.000,00	
1.04.04	5.3	Belanja Modal			28.800.000,00	
1.04.04	5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			28.800.000,00	
1.04.04	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			28.800.000,00	
1.04.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	2	Paket	4.800.000,00	DLL
1.04.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa			4.800.000,00	
1.04.10	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			3.150.000,00	
1.04.10	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
1.04.10	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.850.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1.04.10	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			1.650.000,00	
1.04.10	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.650.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			99.732.000,00	
02.01		Sub Bidang Pendidikan			36.290.000,00	
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	1	Paket	36.290.000,00	DDS
02.01.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa			35.200.000,00	
02.01.01	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan			1.000.000,00	
02.01.01	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.000.000,00	
02.01.01	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			33.000.000,00	
02.01.01	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			33.000.000,00	
02.01.01	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas			1.200.000,00	
02.01.01	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.200.000,00	
02.01.01	5.3	Belanja Modal			1.090.000,00	
02.01.01	5.3.9	Belanja Modal Lainnya			1.090.000,00	
02.01.01	5.3.9.01	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan			1.090.000,00	
02.02		Sub Bidang Kesehatan			63.442.000,00	
2.02.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1	Paket	30.692.000,00	DDS
2.02.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa			30.250.000,00	
2.02.01	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan			250.000,00	
2.02.01	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			250.000,00	
2.02.01	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			27.600.000,00	
2.02.01	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			27.600.000,00	
2.02.01	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas			2.400.000,00	
2.02.01	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.400.000,00	
2.02.01	5.3	Belanja Modal			442.000,00	
2.02.01	5.3.9	Belanja Modal Lainnya			442.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.01.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			442.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	1	Paket	32.750.000,00	DDS
2.02.02.	5.2	Belanja Barang dan Jasa			32.000.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			14.000.000,00	
2.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			13.500.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			18.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			18.000.000,00	
2.02.02.	5.3.	Belanja Modal			750.000,00	
2.02.02.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			750.000,00	
2.02.02.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			750.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			47.950.000,00	
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			15.000.000,00	
3.01.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	1	Paket	15.000.000,00	DLL
3.01.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa			15.000.000,00	
3.01.03	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			15.000.000,00	
3.01.03	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			15.000.000,00	
03.03		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			12.300.000,00	
3.03.01.		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	1	Paket	12.300.000,00	DDS
3.03.01.	5.2	Belanja Barang dan Jasa			6.600.000,00	
3.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.600.000,00	
3.03.01.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			2.600.000,00	
3.03.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			4.000.000,00	
3.03.01.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			4.000.000,00	
3.03.01.	5.3	Belanja Modal			5.700.000,00	

KODE REKENTING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		4	5		
3.03.01.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			5.700.000,00	
3.03.01.	5.3.9.02	Belanja Khusus Olahraga			5.700.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			20.650.000,00	
3.04.03		Pembinaan PKK	1	Paket	20.650.000,00	DDS
3.04.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa			15.150.000,00	
3.04.03	5.2.1	Belanja Barang Pertengkapan			2.450.000,00	
3.04.03	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00	
3.04.03	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.250.000,00	
3.04.03	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			11.700.000,00	
3.04.03	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			10.200.000,00	
3.04.03	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.500.000,00	
3.04.03	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.000.000,00	
3.04.03	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.000.000,00	
3.04.03	5.3	Belanja Modal			5.500.000,00	
3.04.03	5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			5.500.000,00	
3.04.03	5.3.2.05	Belanja Modal Peralatan Dapur			5.500.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			144.935.200,00	
04.02		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			144.935.200,00	
4.02.01.		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	1	Paket	109.935.200,00	DDS
4.02.01	5.3	Belanja Modal			109.935.200,00	
4.02.01	5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			109.935.200,00	
4.02.01	5.3.2.09	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan			109.935.200,00	
4.02.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	1	Paket	35.000.000,00	DDS
4.02.02	5.3	Belanja Modal			35.000.000,00	
4.02.02	5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			35.000.000,00	
4.02.02	5.3.2.09	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan			35.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			349.574.080,00	
05.02		Sub Bidang Keadaan Darurat			57.974.080,00	
5.02.00		Penanganan Keadaan Darurat	1	Paket	57.974.080,00	DDS
5.02.00	5.4	Belanja Tidak Terduga			57.974.080,00	
5.02.00	5.4.1	Belanja Tidak Terduga			57.974.080,00	
5.02.00	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			57.974.080,00	
05.03		Sub Bidang Keadaan Mendesak			291.600.000,00	
5.03.00		Penanganan Keadaan Mendesak	1	Paket	291.600.000,00	DDS
5.03.00	5.4	Belanja Tidak Terduga			291.600.000,00	
5.03.00	5.4.1	Belanja Tidak Terduga			291.600.000,00	
5.03.00	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			291.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA			1.159.536.544,00	
		SURPLUS DEFISIT			(68.374.800,00)	
6		PEMBIAYAAN				
6.1		Penerimaan Pembiayaan			68.374.800,00	
6.1.1		SILPA Tahun Sebelumnya			68.374.800,00	
6.1.1.01		SILPA Tahun Sebelumnya			68.374.800,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			68.374.800,00	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

TURUBEAN, 31 Desember 2021
 KEPALA DESA LAMATUTU

 VINSE SIUS UMBU SOGE

Lampiran Form. B - LKPPD-LPPD Tahun 2022
 LAMPIRAN PERATURAN DESA LAMATUTU NOMOR 1
 TAHUN 2023
 TENTANG LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA AKHIR
 TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DESA PEMERINTAH DESA LAMATUTU
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REF 1	URAIAN 2	ANGGARAN (Rp) 3	REALISASI (Rp) 4	LEBIH/(KURANG) (Rp) 5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.091.161.744,	1.080.145.144,	11.016.600,
4.2.1.	Dana Desa	724.676.000,	724.676.000,	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	8.528.704,	8.528.704,	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	357.957.040,	346.940.440,	11.016.600,
	JUMLAH PENDAPATAN	1.091.161.744	1.080.145.144	11.016.600
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	375.953.460,	364.936.860,	11.016.600,
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala	35.500.000,	35.500.000,	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	291.803.460,	285.736.860,	6.066.600,
5.1.4.	Tunjangan BPD	48.650.000,	43.700.000,	4.950.000,
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	246.791.804,	246.791.804,	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	61.863.424,	61.863.424,	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	162.228.380,	162.228.380,	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	20.900.000,	20.900.000,	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.800.000,	1.800.000,	0,00
5.3.	Belanja Modal	187.217.200,00	187.217.200,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	179.985.200,00	179.985.200,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	7.232.000,00	7.232.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	349.574.080,00	337.979.264,00	11.594.816,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	349.574.080,00	337.979.264,00	11.594.816,00
	JUMLAH BELANJA	1.159.536.544,00	1.136.925.128,00	22.611.416,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(68.374.800,00)	(56.779.984,00)	(11.594.816,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	68.374.800,00	68.374.800,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	68.374.800,00	68.374.800,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	68.374.800,00	68.374.800,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	11.594.816,00	(11.594.816,00)

TURUBEAN, 12 April 2023
 KEPALA DESA LAMATUTU

 VINSYUS UMBUSOGE

**LAMPIRAN II PERATURAN DESA
LAMATUTU NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI APB DESA AKHIR TAHUN
ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH DESA LAMATUTU
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2022**

KODE	URAIAN	TAHUN 2022 (Rp)	TAHUN 2021 (Rp)
1	2	3	4
1.	ASET		
1.1.	Aset Lancar		
1.1.1.	Kas dan Bank	11.544.816,00	0,00
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa	54.805.096,00	0,00
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	(43.260.280,00)	0,00
1.1.2.	Piutang	50.000,00	0,00
1.1.2.01.	Piutang Sewa Tanah	0,00	0,00
1.1.2.02.	Piutang Sewa Gedung	0,00	0,00
1.1.2.03.	Piutang Sewa Peralatan	0,00	0,00
1.1.2.04.	Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
1.1.2.05.	Piutang Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
1.1.2.06.	Piutang Alokasi Dana Desa	0,00	0,00
1.1.2.07.	Piutang Panjar Kegiatan	50.000,00	0,00
1.1.2.08.	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
1.1.3.	Persediaan	0,00	0,00
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Materai	0,00	0,00
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
1.1.3.03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetak	0,00	0,00
1.1.3.04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai	0,00	0,00
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
1.1.3.06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	0,00	0,00
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	0,00	0,00
1.1.3.08.	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
	Jumlah Aset Lancar	11.594.816,00	0,00
1.2.	Investasi		
1.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	0,00	0,00
	Jumlah Investasi	0,00	0,00
1.3.	Aset Tetap		
1.3.1.	Tanah	0,00	0,00
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	179.985.200,00	0,00
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00

1.35	Aset Tetap Lainnya	6.790.000,00	0,00
1.36	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.37	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
1.38	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap		186.775.200,00	0,00

KODE	URAIAN	TAHUN 2022 (Rp)	TAHUN 2021 (Rp)
1	2	3	4
1.4	Dana Cadangan		
1.4.1	Dana Cadangan	0,00	0,00
Jumlah Dana Cadangan		0,00	0,00
1.5	Aset Tidak Lancar Lainnya		
1.5.1	Tagihan Putang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
1.5.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.5.4	Aktiva Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.5.5	Aset Lain-lain	442.000,00	0,00
Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya		442.000,00	0,00
JUMLAH ASET		198.812.016,00	0,00
2.	KEWAJIBAN		
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2.1.2.	Hutang Bunga	0,00	0,00
2.1.3.	Hutang Pajak	0,00	0,00
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		0,00	0,00
3.	EKUITAS		
3.1.	Ekuitas		
3.1.1.	Ekuitas	187.217.200,00	0,00
3.1.2.	Ekuitas SAL	11.594.816,00	0,00
Jumlah Ekuitas		198.812.016,00	0,00
JUMLAH EKUITAS		198.812.016,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		198.812.016,00	0,00

LAMPIRAN III PERATURAN DESA
 LAMATUTU NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG LAPORAN
 PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB
 DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH DAN PROGRAM LAINNYA YANG
 MASUK KE DESA TAHUN 2022

Desa : Lamatutu
 Kabupaten : Flores Timur

Kecamatan : Tanjung Bunga
 Provinsi : Nusa Tenggara Timur

No	PROGRAM	KEGIATAN				ANGGARAN	
		JENIS	LOKASI	VOLUME	SATUAN	JUMLAH	SUMBER DANA
1	Kemertrian Komunikasi dan Informatika	Pembangunan BTS	Desa Lamatutu	1	Unit		APBN

RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

C.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa	5
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	-
		c. Peraturan Kepala Desa	5
		d. Keputusan Kepala Desa	21
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk :	
		1) Laki-laki	467
		2) Perempuan	473
		3) Jumlah Kepala Keluarga	204
		4) Jumlah Anggota Keluarga	940
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan :	
		1) Pendidikan Umum	726
		2) Pendidikan Khusus	-
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian :	
		1) PNS	4
2) TNI/POLRI	0		
3) Swasta	26		
4) Petani	446		
3.	Pertanahan.	a. Status Tanah :	
		1) Sertifikat Hak Milik	
		2) Sertifikat Hak Guna Usaha	
		3) Sertifikat Hak Pakai	
		b. Luas Tanah :	
		1) Bersertifikat	300
		2) Belum Bersertifikat	-
3) Tanah Kas Desa	5		
c. Peruntukan :			
1) Jalan	-		
2) Tanah Ladang	-		
3) Bangunan Umum	-		
4) Perumahan	-		
5) Ruang Fasilitas Umum	-		

		d. Tanah yang Belum Dikelola 1) Hutan 2) Rawa-rawa	- -
4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa 1) PNS 2) Non PNS	11 org
		b. Jumlah Anggota BPD	7 org
		c. Musyawarah Desa	6 kali
		d. Musrenbangdes	1 kali
		e. Musyawarah BPD	4 kali
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip 1) Jumlah Anggota 2) Alat Pemadam Kebakaran 3) Jumlah Hansip Terlatih	10 - 10
		b. Ketentraman dan Ketertiban: 1) Jumlah Kejadian kriminal 2) Jumlah Bencana Alam 3) Jumlah Operasi Penertiban 4) Jumlah Pos Keamanan 5) Jumlah Kecelakaan Remaja	- - - - -
		a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan : 1) RT/RW - Ada/Tidak 2) PKK - Ada/Tidak 3) Karang Taruna - Ada/Tidak 4) Pos Pelayanan Terpadu - Ada/Tidak 5) KPM - Ada/Tidak	RT ada Ada Ada Ada Ada Ada
		b. Lembaga Kemasyarakatan pemerintah Desa penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan pemberdayaan masyarakat Ya/Tidak	Ya
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	Ya
		d. Lembaga Kemasyarakatan sertakan dalam pelaksanaan sektor dan program Daerah - Ya/Tidak	Ya
		e. Lembaga Adat - Ada/ Tidak	Ada
		f. Lembaga Adat dengan Peraturan Desa	Ya

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa Lamatutu Tahun 2022

	Lembaga kemasyarakatan - Ya/Tidak	Ya
--	--------------------------------------	----

C.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :

No	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya / Jumlah
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	-
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	-
		c. Jalan Provinsi (Km)	-
		d. Jalan Negara (Km)	-
		e. Jembatan (Buah)	-
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	Ada
2.	Pembangunan Pendidikan	a.Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum 1). Kelompok Bermain (Jumlah) 2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah) 3). Sekolah Dasar (Jumlah) 4). Sekolah Menengah (Jumlah) 5). Akademi (Jumlah) 6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	1 - 2 2 - - -
		b. Tempat Pendidikan Khusus 1). Pendidikan Pesantren (Jumlah) 2). Madrasah (Jumlah)	- - -
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah) b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah) c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah) d. Rumah sakit Mata (Jumlah) e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) f. Rumah Sakit Bersalin	- - - - - -

4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	<p>a. Sarana Olahraga:</p> <p>1). Lapangan Umum (Jumlah) 2</p> <p>2). Lapangan Khusus (Jumlah) -</p> <p>b. Sarana Keseninan/Kebudayaan:</p> <p>1). Gelanggang Remaja (Jumlah) -</p> <p>2). Gedung Kesenian (Jumlah) -</p> <p>3). Gedung Teater (Jumlah) -</p> <p>4). Gedung Bioskop (Jumlah) -</p> <p>c. Sarana Sosial:</p> <p>1). Panti Asuhan (Jumlah) -</p> <p>2). Panti Pijat Tunanetra (Jumlah) -</p> <p>3). Panti Wordo (Jumlah) -</p> <p>4). Panti Jompo (Jumlah) -</p> <p>d. Sarana Komunikasi:</p> <p>1). Radio Komunitas (Jumlah) -</p> <p>2). Papan Pengumuman (Jumlah) -</p>	
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	<p>a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah) 62</p> <p>b. Industri Besar (Jumlah) -</p> <p>c. Industri Sedang (Jumlah) -</p> <p>d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) -</p> <p>e. Tempat Rekreasi (Jumlah) -</p> <p>f. Hotel (Jumlah) -</p> <p>g. Saluran Irigasi (Jumlah) -</p> <p>h. Restoran/Rumah Makan -</p> <p>i. Saluran Irigasi (Jumlah) -</p>	

C.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa :

No	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa : 1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)	-
		2. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	-
		3. Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	-
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah : 1. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Desa (Berapa Kali)	-
		2. Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota tentang Desa (Berapa Kali)	-
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa : 1. Sosialisasi Peraturan Desa	-
		2. Sosialisasi Peraturan Kepala Desa (Berapa Kali)	-
		3. Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	-
		2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	Ada
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	Ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa	Ya

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa Lamatutu Tahun 2022

3.	Sosial Budaya Masvarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama	-
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian	-
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	-
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa	-
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	-
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakeriaan (Berapa Kali)	-
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	-
		b. Majelis gereja (Jumlah)	-
		c. Majelis Budha (Jumlah)	-
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	-
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	-
		f. Remaja Gereja (jumlah)	-
		g. Remaja Budha (Jumlah)	-
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	-
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur Pembantu Rumah Tangga	-
		b. Penampung Pekerja ke Luar Negeri	-

C.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :

No	Sub Bidang	Kegiata n	Banyaknya / Jumlah
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa	-
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	-
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	-
		d. Bidang Lingkungan Hidup (Berapa	-
	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa	-
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa	-
		c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa	-
		d. Pemberdayaan Karan Taruna (Berapa Kali)	-
	Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	-
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	-

C.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa :

No	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya / Jumlah
1	2	3	4
1.	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	1 paket
2	Keadaan Mendesak Desa	Keadaan Mendesak Desa (Belanja Tidak Langsung), 12 bulan @Rp.300.000,- Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT) Desa	81 KPM

KEPALA DESA LAMATUTU,

VINSENSIUS UMBU SOGE

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR KECAMATAN TANJUNG BUNGA
DESA LAMATUTU
LAPORAN PERKEMBANGAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA
KEADAAN S/D BULAN 31 DESEMBER 2022

DUSUN	PENDUDUK AWAL BULAN						LAHIR BULAN INI			MENINGGAL BULAN INI			DATANG BULAN INI				PINDAH BULAN INI				PENDUDUK AKHIR BULAN					
	KK			JUMLAH JIWA			L	P	JML	L	P	JML	KK	L	P	JML	KK	L	P	JML	KK			JUMLAH JIWA		
	L	P	JML	L	P	JML															L	P	JML	L	P	JML
RIANGMOTO	49	1	50	120	121	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	1	49	120	121	241
RIANGSINA	39	4	43	102	94	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	4	43	102	94	196
SARABITIN	40	2	42	98	95	193	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	2	42	99	95	194
BAJAWARAT	58	12	70	146	163	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	12	70	146	163	309
TOTAL	186	19	205	466	473	939	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	19	204	467	473	940

KETERANGAN :

PENDUDUK AWAL BULAN	=	939	JIWA
LAHIR BULAN INI	=	1	JIWA
MENINGGAL BULAN INI	=	0	JIWA
DATANG BULAN INI	=	0	JIWA
PINDAH BULAN INI	=	0	JIWA
PENDUDUK AKHIR BULAN	=	940	JIWA
JUMLAH KK	=	204	KK

Turubean, 30 DESEMBER 2022
KEPALA DESA LAMATUTU

VINSENSIUS UMBU SOQE



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA LAMATUTU KECAMATAN TANJUNG BUNGA
KABUPATEN FLORES TIMUR

**BERITA ACARA PENGESAHAN
ATAS LAPORAN KEPALA DESA LAMATUTU
DALAM RAPAT PARIPURNA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami masing-masing :

1. Nama : Fransiskus Rudon Maran
Jabatan : Ketua BPD Lamatutu
Alamat : RT. 008 / RW. 004 Desa Lamatutu
2. Nama : Vinsensius Umbu Soge
Jabatan : Kepala Desa Lamatutu
Alamat : RT. 007 / RW. 004 Desa Lamatutu

Dengan mengambil tempat di Kantor kepala Desa Lamatutu yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Camat Tanjung Bunga, Pendamping Desa, semua stekholder/pemangku kepentingan serta masyarakat Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Rapat Paripurna ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan Rapat dan Narasumber adalah :

A. Materi :

Agenda tunggal penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2022 oleh Kepala Desa Lamatutu Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur.

B. Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pimpinan Rapat : Fransiskus Rudon Maran (Ketua BPD)
Notulen : Laurensius Toni Maran (Anggota BPD)
Narasumber : Vinsensius Umbu Soge dari unsur Pemerintah Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Rapat Paripurna menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi *kesepakatan akhir* adalah sebagai berikut :

1. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2022 diterima dengan memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kinerja Kepala Desa dalam penyelenggaraan roda pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022.
2. Rekomendasi dan/atau catatan-catatan :
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan kedepan harus transparans.
 2. Bantuan-bantuan perlu diperhatikan (jangan atas dasar kekeluargaan dan perlu melakukan koordinasi dengan Lembaga BPD dan para Ketua Rukun Tetangga (RT)).



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA LAMATUTU KECAMATAN TANJUNG BUNGA
KABUPATEN FLORES TIMUR


3. Bantuan yang diberikan bila tidak dimanfaatkan dengan baik maka harus ditinjau lebih lanjut.
4. Pengadaan bantuan kedepan harus juga memperhatikan kualitas bukan kuantitas yang dikedepankan.
5. Menginventarisir semua aset Desa kita dan lakukan perawatan dengan baik.
6. Selalu mengupdate data tepat pada waktu sebab semua pembangunan dan bantuan-bantuan sosial berbasis data.

Demikian Berita Acara Pengesahan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA LAMATUTU,

KEPALA DESA
LAMATUTU
VINSENTIUS UMBU SOGE


Lamatutu tanggal tersebut diatas
KETUA BPD,


FRANSISKUS RUDON MARAN

Wakil Masyarakat Desa :

Tokoh Masyarakat,

Paulus Soge Maran

Tokoh Adat,

Linus Bitin Hurit

Tokoh Agama,

Maria Goreti Ero Ina



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN TANJUNG BUNGA
BPD LAMATUTU
2023

DAFTAR HADIR


Rapat : PENYAMPAIAN LKPPD KEPALA DESA T.A. 2022
Tempat : Kantor Kepala Desa Lamatutu

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Fransiskus Ruyon Maran	Ketua BPD	1.	2.
2.	Vincencius Umbu Soga	Kepala Desa Lamatutu		
3.	Antonius Feliks S. Kelen	Wakil ketua BPD	3.	4.
4.	Laurentius Toni Maran	Sek. BPD		
5.	Sebastianus Penn Koten	Anggota BPD.	5.	6.
6.	Antonius Sani	Anggota BPD.		
7.	Fransiska N.B. Kelen	Anggota BPD	7.	8.
8.	Oromanus L. Soga	Anggota BPD		
9.	Antonius N.K. Maran	Kasir. PEM	9.	10.
10.	Fransiskus Rado Maran	Wakil Kap. Sek. SMK T. Kelen		
11.	Enidionus Pati Maran	Wakil Kap. UPTD SPK SONGAI	11.	12.
12.	Bernadus Hironymus	Ketua Unmas		
13.	Kornelis Gela Soga	Ketua RT. 13	13.	14.
14.	Fidelis Liwu K	LINMAS		
15.	Maria Goreti Bro Ima	Prbidan	15.	16.
16.	Johannes Jonbarlo	Kaur. Admim		
17.	Paulus Sra. Demu	Kaur. Kes.	17.	18.
18.	Fransiskus Soga	Kepala Puskamt		
19.	Paulus Soga Maran	Ketua GAPOKTAN	19.	20.
20.	Paulus Soga Maran			
21.	Yosefina O. Curen	Ketua T.Pi. PKK	21.	22.
22.	Hermania K.S. Kulogeti	Ket. Kader Pky.		
23.	Fransiskus AIDA	Kopua RT	23.	24.
24.	Kornelis Jomp	Masyarakat		
25.	Fransiskus Herbert	Ketua Karangtaman	25.	26.
26.	Ferianus Gabriel Pati	Ket. RT. 03		
27.	DEDY YANTO B. KELEN	KETUA RT 15	27.	28.
28.	Matheus Daryang Soga	KIA RT. 004		
29.	Gregoris Doro Maran	Ket. KLM N Tansa	29.	30.
30.	Laurentius Sina Maran	Ketua Rt. 011		

31	ANDRIUS HAJON LIMUN	PLD	31.	
32	Raulan Maria Johane		32.	dy
33	Emiliaha Da Luro		33.	
34	Theresia Wulo Muro	Ketua Pokta III	34.	Tudh
35	Agustina Dora Jeka	kepala PAUD	35.	
36	Bernadus Pahan Kelus	Ketua RT. 07	36.	Jus
37	Darius Daruk Koty	Ketua Poktan	37.	
38	Rimon Sabe Dilon	Humus	38.	Dit
39	Yosep Hajon Hemit	Humus	39.	
40	Farihus Saba Mem	Humus	40.	
41	Mateus Wolo M.	kep. Dusun. IV	41.	
42	Dionisius Limu Jekan	ket. RW. 02.	42.	
43	Emanuel Genpa L. Namo.	Kaur. Umum	43.	
44			44.	
45			45.	
46			46.	
47			47.	
48			48.	
49			49.	
50			50.	
51			51.	
52			52.	
53			53.	
54			54.	
55			55.	
56			56.	
57			57.	
58			58.	
59			59.	
60			60.	
61.			61.	
62.			62.	
63.			63.	
64.			64.	

65.			65.	
66.				66.
67.			67.	
68.				68.
69.			69.	
70.				70.
71.			71.	
72.				72.
73.			73.	
74.				74.
75.			75.	
76.				76.
77.			77.	
78.				78.
79.			79.	
80.				80.

Turubean, 17 Mei 2023
 KETUA BPD-LAMATUTU


FRANSISKUS RUDON MARAN